



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

JELLY ROUTOY, Umur 50 tahun/Ratahan, 31 Januari 1970 Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SLTA, Status Kawin bertempat tinggal di Desa Koyawas Jaga II Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 242/Pdt.P/2020/PNTnn, tanggal 24 Juni 2020, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 242/Pdt.P/2020/PNTnn tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 242/Pdt.P/2020/PNTnn pada tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

N a m a : FABIOLA MEIDELIN REWAH

Tempat/Tgl.Lahir : Tomohon, 12 Agustus 2002 / umur ± 17 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

A g a m a : Kristen

Pendidikan : SLTA

Hal 1 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar

A l a m a t : Desa Tatengesan Satu Jaga I Kecamatan Posumaen
Kabupaten Minahasa Tenggara

Yang akan melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki :

N a m a : AKSI ARMANDO MOGAPA

Tempat/Tgl.Lahir : Tatengesan, 05 Mei 1998 / umur ± 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A g a m a : Kristen

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

A l a m a t : Desa Makalu Jaga III Kecamatan Posumaen
Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon FABIOLA MEIDELIN REWAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-24092019-0031 yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Anak Pemohon sudah hamil yang saat ini sudah ± 4 (empat) bulan masa kehamilannya.
3. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan dari Pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa Anak Pemohon FABIOLA MEIDELIN REWAH dan Calon Suaminya AKSI ARMANDO MOGAPA, sudah siap menjadi suami isteri.
5. Bahwa Kami keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada Pihak manapun yang berkeberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Psl 7 dan Peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Hakim yang akan memeriksa Permohonan ini berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal 2 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi DISPENSASI NIKAH kepada Pemohon untuk menikah dengan Anak Pemohon yang bernama FABIOLA MEIDELIN REWAH dengan Calon Suaminya AKSI ARMANDO MOGAPA.

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan kuasanya yakni SONNY E.PALENDENG,SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Jaga I Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat, umur 53 tahun/Manado, 21 September 1966 Agama Kristen Protestan Status Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan S1, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 16 Juni 2020 (terlampir) dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 24 Juni 2020 dibawah No. 265/SK.Prak/2020/PN.Tnn;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2020, kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-03062015-0004 tanggal 3 Juni 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-24092019-0031 tanggal 24 September 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Kartu Keluarga Nomor 7107023003150015 tanggal 8 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/060426054 tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 29 April 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua tanggal 24 Mei 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 860/SKBPKBn.I/VI-2020 tanggal 7 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Hal 3 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 859/SKBPKBn.I/VI-2020 tanggal 7 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 629/SKD/D.TS/VI-2020 tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SONI WALALANGI;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan Meidi Rewah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Meidi Rewah sudah sudah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Meidi Rewah dikaruniai anak dan salah satunya bernama Fabiola Meidelin Rewah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH telah lulus sekolah menengah Pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH akan menikah dengan AKSI ARMANDO MONGAPA yang sudah berumur berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH telah

Hal 4 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AKSI ARMANDO MONGAPA;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH dan calon suaminya bernama AKSI ARMANDO MONGAPA berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH dan calon suaminya bernama AKSI ARMANDO MONGAPA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2020;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SYUL REWAH;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga karena perkawinan dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan Meidi Rewah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Meidi Rewah sudah sudah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Meidi Rewah dikaruniai anak dan salah satunya bernama Fabiola Meidelin Rewah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH telah lulus sekolah menengah Pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH akan menikah dengan AKSI ARMANDO MONGAPA yang sudah berumur berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH masih dibawah umur;

Hal 5 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikah anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH dan calon suaminya bernama AKSI ARMANDO MONGAPA berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH dan calon suaminya bernama AKSI ARMANDO MONGAPA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2020;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak FABIOLAH MEIDELIN REWAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa anak sudah tamat SMA;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu AKSI ARMANDO MONGAPA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sudah siap untuk menikah dengan anak FABIOLAH MEIDELIN REWAH;
- Bahwa lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA mengetahui usia anak baru 17 tahun namun lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;

Hal 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri telah mengandung anak hasil hubungan dengan AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;
- Bahwa keinginan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak FABIOLAH MEIDELIN REWAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa selain itu anak telah melahirkan anak hasil hubungan dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA, tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA dengan anak bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;

Hal 7 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA;
- Bahwa baik anak maupun lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH dan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal 8 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akata Kelahiran Nomor 7102-LT-24092019-0031 tanggal 24 September 2019, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa FABIOLAH MEIDELIN REWAH baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi SONI WALALANGI dan Saksi SYUL REWAH, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH adalah anak pertama;

Menimbang, bahwa Saksi SONI WALALANGI dan Saksi SYUL REWAH juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama AKSI ARMANDO MONGAPA. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA adalah

Hal 9 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengandung anak dengan usia kandungan 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya AKSI ARMANDO MONGAPA, tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara FABIOLAH MEIDELIN REWAH dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH telah berpacaran dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 1 tahun dan telah mengandung anak dengan usia kandungan 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya AKSI ARMANDO MONGAPA;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA telah telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya AKSI ARMANDO MONGAPA, maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Hukum Tua Desa sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA yang pada pokoknya anak dan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai

Hal 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH untuk menikah dengan lelaki AKSI ARMANDO MONGAPA adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama FABIOLAH MEIDELIN REWAH untuk menikah dengan seorang Lelaki bernama AKSI ARMANDO MONGAPA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALFONS R. OSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Tnn